



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : 1 Tahun 1982

tentang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1980
Yang Disempurnakan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : 1. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang “Peninjauan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”, disebabkan oleh perkembangan yang ada serta kebutuhan hukum itu sendiri, dipandang perlu untuk disempurnakan;
2. bahwa peninjauan kembali untuk perkara pidana yang semula juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980, telah memperoleh pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “Hukum Acara Pidana”, sehingga oleh karena itu perlu dicabut dari Peraturan Mahkamah Agung yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 Pasal 131;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 dihubungkan dengan Surat Edarannya untuk ini bertanggal Jakarta 1 Desember 1980 Nomor : MA/Pemb./1085/80;
4. HIR/LN-1941 No. 44 dan RBg./LN-1927 No. 277;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Memperhatikan : Pokok-pokok pikiran yang disepakati dan pokok-pokok pendapat yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno ke-27/ Tahun 1981 Mahkamah Agung tanggal 10 November 1981, maupun dalam Rapat-rapat Pleno berikutnya, yang berakhir dalam Rapat Pleno ke-6/Tahun 1982 tanggal 24 Februari 1982.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1980 Nomor MA/Pemb./1085/1980 dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 sepanjang hal itu mengenai peninjauan kembali atas perkara pidana;

Menetapkan : Peraturan Tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Penyempurnaan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 disusun serta dirumuskan dalam Peraturan ini secara lengkap dan tidak hanya memuat bagian-bagian yang mengalami penyempurnaan saja.
- (2) Peraturan ini mengatur permohonan peninjauan kembali untuk perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Upaya hukum luar biasa yang selama ini dikenal dengan istilah "*request civil*" / "*rekes sipil*" tidak dipergunakan lagi, dan digantikan dengan istilah "peninjauan kembali".

BAB II

AZAS-AZAS PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 2

Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- (a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu

keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.

- (b) apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- (c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- (d) apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- (e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satu dengan lainnya saling bertentangan.
- (f) apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya.

Pasal 3

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu.

Pasal 4

Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pasal 5

Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Hakim.

Pasal 6

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja.

Pasal 7

Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.

BAB II
AZAS-AZAS PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 8

Tenggang/jangka waktu pengajuan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini adalah sebagai berikut :

- (a) Untuk yang tersebut pada huruf (a) selama 6 (enam) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau sejak hari diketahui/terjadinya hal-hal/alasan-alasan yang dimaksud, yang hari serta tanggalnya dapat dibuktikan secara tertulis.
- (b) Untuk yang tersebut pada huruf (b) selama 6 (enam) bulan sejak diketahui atau diketemukannya suatu "*novum*", yang hari serta tanggalnya dapat dibuktikan secara tertulis.
- (c) Untuk yang tersebut pada huruf (c), (d), dan (f) selama 6 (enam) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (d) Untuk yang tersebut pada huruf (e) selama 6 (enam) bulan sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV
ACARA/PROSEDUR
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 9

- (1) Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dengan membayar biaya perkara yang diperlukan untuk itu.
- (2) Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 10

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menulis maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

Pasal 11

- (1) Setelah Pengadilan Negeri menerima suatu permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk secepatnya memberikan atau mengirimkan turunan permohonan tersebut kepada pihak lawan dari pemohon, dengan maksud :
 - (a) Bilamana hal itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau (b) Pasal 2, supaya ada kesepakatan baginya untuk mengajukan jawabannya;
 - (b) Bilamana hal itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut pada huruf (c) sampai dengan (f), supaya dimaklumi seperlunya.
- (2) Tenggang/jangka waktu bagi pihak lawan dari pemohon mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pasal ini adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterimanya turunan permohonan peninjauan kembali dari Pengadilan Negeri tersebut.
- (3) Surat jawaban diserahkan/dikirimkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang turunannya disampaikan/dikirimkan kepada pihak pemohon untuk dimaklumi seperlunya, kemudian permohonan yang dimaksud lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya diteruskan/dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan cara yang tercepat dan teraman.
- (4) Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat-menyurat atau jawab-menjawab antara pemohon dan atau pihak-pihak dengan Mahkamah Agung.

Pasal 12

- (1) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi untuk mengadakan pemeriksaan tambahan dan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang bersangkutan, dan bilamana pemeriksaan atas sesuatu permohonan peninjauan kembali memerlukan, juga dapat meminta keterangan yang dimaksud dari Jaksa Agung dan atau dari pejabat lainnya yang disertai tugas penyidikan dan penuntutan.
- (2) Dalam hubungan itu Mahkamah Agung berwenang pula memerintahkan penyerahan atau pengiriman surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan peninjauan kembali yang sedang diperiksanya.

Pasal 13

- (1) Apabila Mahkamah Agung mengabulkan suatu permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang atasnya dimohonkan peninjauan kembali itu dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
- (2) Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali itu.
- (3) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini wajib disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya.

Pasal 14

Salinan putusan permohonan peninjauan kembali dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada pemohon melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan Panitera berkewajiban untuk memberitahukan bunyi putusan tersebut dan mengirimkan turunan dari salinan putusan itu kepada pihak lawan pemohon.

Pasal 15

Hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan ini, tetap diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

BAB V

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Permohonan peninjauan kembali yang sudah diputus sebelum keluarnya peraturan ini, tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Permohonan peninjauan kembali yang pada saat ditetapkannya peraturan ini sudah diterima/ada di Mahkamah Agung sejauh mungkin akan diselesaikan menurut acara sebagaimana tersebut pada Bab IV dari peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri atau dalam peraturan pelengkap.
- (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 1982

MAHKAMAH AGUNG RI,
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO